



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI IBRAHIMA Als IBRAHIM Bin ISMAIL**
2. Tempat lahir : Najene
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Juli 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapus RT. 006 Kecamatan Kusan Hulu
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln., tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln., tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI IBRAHIMA Als IBRAHIM Bin ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ANDI IBRAHIMA Als IBRAHIM Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang pecahan Koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) Sebanyak Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Uang pecahan Koin Rp.200,00 (dua ratus rupiah) Sebanyak Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
 3. Uang Pecahan Koin Rp.100,00 (seratus rupiah) Sebanyak Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 4. 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange;
 5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver;
 6. 1 (satu) buah gembok merek Blossom;
 7. 1 (satu) buah grendel besi;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Mukmin Bin (Alm) H. Ali**
8. 1 (satu) buah gunting besi warna kuning hitam;
 9. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDI IBRAHIMA Als IBRAHIM Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di kios Doa Ibu alamat Jalan Transmigrasi Km. 02 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah mengambil sesuatu barang berupa uang koin kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin Rp.100,- (seratus rupiah), Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi Abdul Mukmin Bin (Alm) H. Ali atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 wita, terdakwa **ANDI IBRAHIMA Als IBRAHIM Bin ISMAIL** datang ke Kios Doa Ibu milik saksi Abdul Mukmin yang bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 02 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan untuk memeriksa kondisi keamanan kios dengan berpura-pura berbelanja di kios tersebut dan setelah terdakwa mengetahui bahwa keamanan kios tersebut kurang, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi warna kuning hitam kembali ke Kios Doa Ibu tersebut, selanjutnya terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah keadaan sekitar aman dan sepi, terdakwa langsung mendekati kios tersebut, lalu terdakwa menggunting gembok pengunci pintu kios tersebut dengan menggunakan gunting besi yang telah dibawa terdakwa dan setelah gembok pintu tersebut terpotong, terdakwa langsung masuk kedalam kios Doa Ibu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng Biskuit Monde yang berisi uang koin/receh yang terdiri dari uang koin Rp.100,- (seratus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



rupiah), Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver, kemudian setelah berhasil mengambil uang koin/receh dan handphone tersebut, terdakwa membawanya kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah kaleng Biskuit Monde yang berisi uang koin/receh yang terdiri dari uang koin Rp.100,- (seratus rupiah), Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Mukmin Bin (Alm) H. Ali sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Mukmin Bin (Alm) H. Ali Nyampa mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Abdul Mukmin Bin (Alm) H. Ali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut dialaminya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita, di Jalan Transmigrasi KM. 02 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kios Doa Ibu milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya sekitar pukul 06.30 Wita Saksi pergi menuju kios miliknya dengan tujuan akan membuka kios tersebut, namun setelah di kios miliknya, Saksi melihat pintu kios sudah dalam keadaan terbuka, oleh karena itu Saksi masuk memeriksa barang yang ada di dalam kios. Setelah memeriksa, Saksi melihat uang koin dan Handphone

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dalam kiosk sudah hilang, sedangkan gembok kiosk sudah dalam keadaan terpotong;

- Bahwa Saksi menerangkan barang miliknya yang hilang di kiosk berupa uang koin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Handphone merek Samsung J2 Prime warna silver;

- Bahwa Saksi menerangkan uang serta handphone tersebut sebelumnya Saksi simpan di kaleng biskuit butter cookies warna biru orange di dalam kiosk milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialaminya atas peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang apapun milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Abdul Majid Bin H. Abdul Gani (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa pencurian yang dialami oleh mertua Saksi, yaitu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita, di Jalan Transmigrasi KM. 02 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kiosk Doa Ibu milik mertua Saksi, yaitu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi dipanggil oleh istrinya yang mengatakan ada maling di dalam kiosk milik ibu Aisyah, setelah itu Saksi langsung menuju kiosk tersebut, dan setibanya disana Saksi melihat sudah banyak orang di kiosk tersebut, sementara Terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada diri Terdakwa ditemukan uang koin dan handphone, yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut diambil dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kios Doa Ibu milik mertua Saksi, yaitu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm).
Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang milik mertua Saksi, yaitu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm), yang diambil oleh Terdakwa dari kios Doa Ibu berupa uang koin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Handphone merek Samsung J2 Prime warna silver;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui masuk ke dalam kios Doa Ibu milik mertua Saksi dengan cara menggunting gembok pintu kios;
- Bahwa Saksi menerangkan uang serta handphone milik mertua Saksi yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di kaleng biskuit butter cookies warna biru orange di dalam kios milik mertua Saksi, yaitu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) atas peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang apapun milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Suriani Bin (Alm) Yusran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita, di Jalan Transmigrasi KM. 02 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi dipanggil oleh istri dari Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada maling tertangkap di kios ibu Aisyah. Saksi kemudian bersama dengan masyarakat langsung mendatangi kios tersebut, dan disana Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga. Di tempat Terdakwa ditangkap, Saksi melihat barang bukti berupa uang koin dan handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Saksi curiga bahwa uang koin tersebut adalah milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) yang hilang di kios Doa Ibu, sehingga Saksi langsung memanggil Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) untuk memastikan dan mengecek uang tersebut. Setelah itu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) mengatakan bahwa uang koin dan handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah miliknya yang hilang di kios Doa Ibu, oleh karena itu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) dan Anggota Polsek Simpang Empat membawa Terdakwa bersama dengan handphone dan uang koin milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan uang serta handphone milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di kaleng biskuit butter cookies warna biru orange di dalam kios Doa Ibu miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) atas peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang apapun milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Transmigrasi KM. 02, RT.007, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di sebuah kios;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa mendatangi kios Doa Ibu, kemudian Terdakwa melihat kondisi di sekitar kios dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa membuka gembok kunci kios

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menggunting gembok menggunakan gunting besi yang telah Terdakwa persiapkan hingga rusak, kemudian setelah gembok tersebut terlepas, Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil uang koin serta handphone yang ada di dalam kios, tersimpan di dalam kaleng biskuit merk butter cookies dan kaleng tersebut diletakan dalam lemari kaca, sedangkan handphone terletak di samping papan kayu samping dinding;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil dari kios Doa Ibu adalah uang koin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdiri dari uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak mendapatkan izin untuk mengambil seluruh barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pecahan koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Uang pecahan koin Rp200,00 (dua ratus rupiah) sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
3. Uang pecahan koin Rp100,00 (seratus rupiah) sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange;
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver;
6. 1 (satu) buah gembok merek Blossom;
7. 1 (satu) buah grendel besi;
8. 1 (satu) buah gunting besi warna kuning hitam;
9. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Transmigrasi KM. 02, RT.007, Desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di sebuah kios;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang koin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdiri dari uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kaleng biscuit butter cookies warna biru orange dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver dari kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) dengan cara menggunting gembok pintu kios menggunakan gunting besi yang telah Terdakwa persiapkan hingga rusak, kemudian setelah gembok tersebut terlepas Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang di kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barang siapa” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Mengambil sesuatu barang” Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo tersebut, dimana unsur “mengambil” memiliki arti mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan nyata-nyata barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perihal unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif



sehingga apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa, diketahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita telah mengambil uang koin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdiri dari uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver dari kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) yang terletak di Jalan Transmigrasi KM. 02, RT.007, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunting gembok pintu kios menggunakan gunting besi yang telah Terdakwa persiapkan hingga rusak, kemudian setelah gembok tersebut terlepas Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) dan bukan milik Terdakwa, serta letak barang telah berpindah dari yang semula berada di dalam kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm), menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil uang koin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdiri dari uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver dari kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);



Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya, yaitu Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin telah menyebabkan Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dengan maksud agar barang tersebut dapat dimiliki Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa masuk ke dalam kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm) yang terletak di Jalan Transmigrasi KM. 02, RT.007, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara menggunting gembok pintu kios menggunakan gunting besi yang telah Terdakwa persiapkan hingga rusak, kemudian setelah gembok tersebut terlepas Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan gembok pintu kios rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengunci pintu kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis berkeyakinan untuk itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Uang pecahan koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Uang pecahan koin Rp200,00 (dua ratus rupiah) sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
3. Uang pecahan koin Rp100,00 (seratus rupiah) sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange;
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver;
6. 1 (satu) buah gembok merek Blossom;
7. 1 (satu) buah grendel besi;

Merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kios Doa Ibu milik Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gunting besi warna kuning hitam;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto;

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dengan demikian perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IBRAHIMA Als IBRAHIM Bin ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan koin Rp200,00 (dua ratus rupiah) sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Uang pecahan koin Rp100,00 (seratus rupiah) sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng biskuit butter cookies warna biru orange;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah gembok merek Blossom;
- 1 (satu) buah grendel besi;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Mukmin Bin H. Ali (Alm);

- 1 (satu) buah gunting besi warna kuning hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16